

KELEMBAGAAN - PENGEMBANGAN - PELAKU USAHA  
2024

PERMEN KP NO. 28, BN 2024/NO. 898, 59 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
KELEMBAGAAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk meningkatkan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang kuat dan mandiri serta untuk memfasilitasi pembentukan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, perlu pengaturan mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2016; Perpres Nomor 193 Tahun 2024; Permen KP Nomor 5 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan. Penumbuhan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan pembentukan kelembagaan dan asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi kelembagaan. Pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan Kelas Kemampuan Kelompok dan mengembangkan Kelompok untuk menjadi gabungan Kelompok, koperasi, dan/atau korporasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28/11/2024 dan ditetapkan tanggal 25/11/2024.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kelompok dan Gabungan Kelompok yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kelompok yang telah memperoleh Kelas Kemampuan Kelompok berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan disesuaikan sebagai berikut : kelas pemula dengan perolehan nilai  $\leq 250$ , tetap sebagai kelas pemula; kelas pemula dengan perolehan nilai  $>250$  sampai dengan 350, disesuaikan sebagai kelas lanjut; kelas madya dengan perolehan nilai  $>350$  sampai dengan 650, tetap sebagai kelas madya; dan kelas utama dengan perolehan nilai  $>650$  sampai dengan 1000, tetap sebagai kelas utama; Ketentuan mengenai klasifikasi Kelas Kemampuan Kelompok yang diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

- Lampiran: 25 hlm.